



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Remba Alias Ilham Bin Julias Remba  
Tempat lahir : Kendari  
Umur / Tanggal lahir : 22 / 13 Februari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bahagia, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-wua, Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ilham Remba Alias Ilham Bin Julius Remba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM REMBA Alias ILHAM Bin JULIS REMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP pada dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM REMBA Alias ILHAM Bin JULIS REMBA**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit PCL All In One merek Lenovo warna putih yang terdiri dari kabel charger merk Lenovo warna hitam, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih

Dikembalikan kepada saksi **Drs. SAMIUN. M selaku Lurah Bonngoeya**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa terdakwa ILHAM REMBA Alias ILHAM Bin JULIS REMBA, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di dalam Kantor Kelurahan Bonggoeya di Jl. Bahagia Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal, terdakwa ILHAM REMBA Alias ILHAM Bin JULIS REMBA datang ke kantor Kelurahan Bonggoeya untuk main wifi, namun saat itu wifi kantor kelurahan Bonggoeya tersebut tidak menyala sehingga terdakwa mengambil kunci pintu kantor kelurahan Bonggoeya yang tersimpan dikotak kecil yang tergantung ditembok, setelah terdakwa mengambil kunci tersebut terdakwa membuka pintu kantor kelurahan Bonggoeya tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kantor Kelurahan Bonggoeya tersebut untuk menyalakan wifi, namun setelah terdakwa berada didalam kantor Kelurahan Bonggoeya tersebut terdakwa tidak dapat menyalakan wifi tersebut sehingga terdakwa keluar, namun hendak keluar, terdakwa melihat 1 (satu) unit PC All in One merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam yang tersimpan diatas meja dalam kantor kelurahan Bonggoeya tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit PC All in One merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan Lurah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma ink efficient warna hitam, selanjutnya barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut terdakwa menyimpannya disemak-semak belakang kantor Kelurahan Bonggoeya tersebut dan ditutup dengan menggunakan karung plastic,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi



keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam kepada orang lain dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma ink efficient warna hitam dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit PC All in One merk Lenovo warna putih tersebut, terdakwa masih menyembunyikannya disemak-semak tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit PC All in One merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam serta 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma ink efficient warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari Pihak Kantor Kelurahan Bonggoeya tersebut selaku pemilik barang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak Kantor Kelurahan Bonggoeya tersebut mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut. Bahwa akhirnya, perbuatan terdakwa tersebut di laporkan di kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Samiun M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan perkara pencurian 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih yang terdiri dari kabel charger merk lenovo warna hitam, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam, dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam milik kantor kelurahan Bonggoeya;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kantor Kelurahan Bonggoeya, Jl. Bahagia, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 ketika saya masuk kantor ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada kemudian saya melapor kepada Polres Kendari;
  - Bahwa saya setelahnya mengetahui Terdakwa malam harinya datang ke Kelurahan Bonggoeya untuk bermain internet menggunakan WiFi kantor Kelurahan Bonggoeya, namun karena WiFi sementara mati, Terdakwa lalu mengambil kunci yang disimpan di kotak saran depan pintu dan masuk untuk menyalakan WiFinya, karena tidak bisa juga nyala Terdakwa kemudian keluar;
  - Bahwa saat ingin keluar Terdakwa melihat 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam yang terletak di meja kantor Kelurahan Bonggoeya dan mengambil dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient di ruangan Lurah, kemudian menyembunyikannya di bagian belakang kebun dan ditutupi menggunakan karung plastic agar tidak terlihat orang;
  - Bahwa kemudian beberapa hari setelahnya staff saya menunjukkan iklan di Kendari Jual Beli (KJB) beberapa barang yang sama dengan barang inventaris Kelurahan yang hilang;
  - Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sejumlah Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian setelah Terdakwa tertangkap diketahui PC All in one tersebut masih ada belum terjual dan tidak dalam kondisi rusak;
  - Bahwa Terdakwa memang biasa datang untuk bermain internet menggunakan WiFi kantor Kelurahan Bonggoeya;
  - Bahwa barang-barang tersebut merupakan inventaris milik Kelurahan Bonggoeya, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilnya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelayanan/kegiatan kantor Kelurahan Bonggoeya terganggu sekitar 4 (empat) hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Maela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan perkara pencurian 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam, dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam milik kantor kelurahan Bonggoeya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kantor Kelurahan Bonggoeya, Jl. Bahagia, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 ketika saya masuk kantor lalu diberitahu Saksi Samiun bahwa kantor habis kecurian;
- Bahwa saya setelahnya Terdakwa ditangkap mengetahui Terdakwa malam harinya datang ke Kelurahan Bonggoeya untuk bermain internet menggunakan WiFi kantor Kelurahan Bonggoeya, namun karena WiFi sementara mati, Terdakwa lalu mengambil kunci yang disimpan di kotak saran depan pintu dan masuk untuk menyalakan WiFinya, karena tidak bisa juga nyala Terdakwa kemudian keluar;
- Bahwa saat ingin keluar Terdakwa melihat 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam yang terletak di meja kantor Kelurahan Bonggoeya dan mengambil dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient di ruangan Lurah, kemudian menyembunyikannya di bagian belakang kebun dan ditutupi menggunakan karung plastic agar tidak terlihat orang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sejumlah Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga mengambil printer di dalam ruangan Lurah Bonggoeya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

3. Dedi Muh. Ali Malaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan perkara pencurian 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam, dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam milik kantor kelurahan Bonggoeya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kantor Kelurahan Bonggoeya, Jl. Bahagia, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 ketika saya masuk kantor lalu diberitahu Saksi Samiun bahwa kantor habis kecurian;
- Bahwa saya setelahnya Terdakwa ditangkap mengetahui Terdakwa malam harinya datang ke Kelurahan Bonggoeya untuk bermain internet menggunakan WiFi kantor Kelurahan Bonggoeya, namun karena WiFi sementara mati, Terdakwa lalu mengambil kunci yang disimpan di kotak saran depan pintu dan masuk untuk menyalakan WiFinya, karena tidak bisa juga nyala Terdakwa kemudian keluar;
- Bahwa saat ingin keluar Terdakwa melihat 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam yang terletak di meja kantor Kelurahan Bonggoeya dan mengambil dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient di ruangan Lurah, kemudian menyembunyikannya di bagian belakang kebun dan ditutupi menggunakan karung plastic agar tidak terlihat orang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sejumlah Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan perkara 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih yang terdiri dari kabel charger merk lenovo warna hitam, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam, dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam milik kantor kelurahan Bonggoeya yang dilakukan olehnya;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut adalah, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 02.00 WITA pergi ke kantor Kelurahan Bonggoeya dengan tujuan bermain internet menggunakan WiFi milik kantor Kelurahan Bonggoeya;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Bonggoeya WiFi tersebut sementara mati sehingga Terdakwa masuk dengan cara membuka pintu depan kantor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan menggunakan kunci yang disimpan di dalam kotak saran yang terletak di depan pintu;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk WiFi tersebut tidak dapat dinyalakan sehingga Terdakwa keluar, namun kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam di atas meja serta 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam di dalam ruangan Lurah;
- Bahwa kemudian terlintas di pikiran Terdakwa untuk mengambil barang tersebut karena sedang tidak memiliki uang, dan kemudian Terdakwa memikulnya dalam sarung dan menyembunyikannya di dalam semak-semak dan ditutupi plastil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengiklankan barang-barang tersebut di Kendari Jual Beli (KJB) yaitu Printer Epson 1220 warna hitam diiklankan seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam seharga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PC All In One merk Lenovo masih tersimpan di semak-semak dan belum terjual karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering ke kantor Kelurahan Bonggoeya untuk bermain internet menggunakan WiFi kantor Kelurahan Bonggoeya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak berniat mencuri dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih yang terdiri dari kabel charger merk lenovo warna hitam, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 pukul 02.00 WITA datang ke kantor Kelurahan Bonggoeya untuk bermain internet menggunakan WiFi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena WiFi tersebut sementara mati Terdakwa masuk dengan cara membuka pintu depan kantor menggunakan kunci yang disimpan di dalam kotak saran yang terletak di pintu depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih yang terdiri dari kabel charger merk lenovo warna hitam, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam, dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam dan terlintas dipikiran terdakwa untuk mengambilnya karena sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak kebun belakang dan ditutupi plastic;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ingin menjual barang-barang tersebut melalui Kendari Jual Beli (KJB);
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam seharga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan juga menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kelurahan Bonggoeya mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu ILHAM REMBA Alias ILHAM Bin JULIUS REMBA yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri para Terdakwa. Sehingga para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih yang terdiri dari kabel charger merk lenovo warna hitam, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam, dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam dari kantor Kelurahan Bonggoeya;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian memindahkan barang tersebut untuk disembunyikan di semak-semak kebun belakang dan ditutupi oleh plastic;

- Bahwa benar barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk tujuan dijual karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan beberapa barang sudah laku terjual;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil merupakan barang inventaris milik kantor Kelurahan Bonggoeya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **"mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih yang terdiri dari kabel charger merk lenovo warna hitam, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, 1 (satu) unit printer Epson 1220 warna hitam, dan 1 (satu) unit printer Canon Pixma Ink Efficient warna hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa menjual barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "**dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**" telah terpenuhi;

**Ad.4 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ketika datang untuk bermain internet dan menyadari WiFi sementara mati kemudian masuk ke dalam kantor Kelurahan Bonggoeya dengan menggunakan kunci yang disimpan di dalam kotak saran yang terletak di pintu depan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat barang-barang tersebut dan terlintas pikiran untuk mencurinya;

- Bahwa keberadaan Terdakwa saat itu tidak diketahui dan dikehendaki oleh Lurah ataupun Staff Kelurahan Bonggoeya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **“Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih yang terdiri dari kabel charger merk lenovo warna hitam, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih, yang telah disita dari Terdakwa dan karena telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. Samiun M sebagai Lurah Bonggoeya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat pelayanan Kelurahan Bonggoeya kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Kdi





- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM REMBA Alias ILHAM Bin JULIUS REMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit PC All In One Merk Lenovo warna putih yang terdiri dari kabel charger merk lenovo warna hitam, Mouse merk Lenovo warna putih, dan keyboard merk Lenovo warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. Samiun M selaku Lurah Bonggoeya;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., Andi Asmuruf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dody W. Leonard Silalahi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, SH